

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN  
2019 TENTANG TERTIB USAHA TERTENTU  
DI KABUPATEN LANGKAT**

**TUGAS AKHIR**

Oleh :

**KHAIRINA QORIAH**  
**2203100085**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **KHAIRINA QORIAH**

N P M : 2203100085

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : 18, April 2026

W a k t u : Pukul 08.15 s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd** (.....)

PENGUJI II : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A** (.....)

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP** (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**      Assoc. Prof. Dr. **ABRAR ADHANI, M.I.Kom**



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **KHAIRINA QORIAH**  
N.P.M : 2203100085  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2019 TENTANG TERTIB USAHA TERTENTU DI KABUPATEN LANGKAT**

Medan, 14 April 2026

Dosen Pembimbing

  
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP  
NIDN : 0122118801

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP  
NIDN : 0122118801

  
Assoc. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP  
NIDN/0030017402

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **KHAIRINA QORIAH**, NPM **2203100085**, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 18 April 2026



**KHAIRINA QORIAH**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TERTIB USAHA TERTENTU DI KABUPATEN LANGKAT**

**OLEH :**

**KHAIRINA QORIAH**

**2203100085**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena implementasi kebijakan di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi langsung terhadap kondisi empiris, serta studi dokumentasi guna mendukung keabsahan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain komunikasi kebijakan yang belum efektif dan belum tersampaikan secara menyeluruh kepada para pelaku usaha, keterbatasan sumber daya baik dari segi jumlah maupun kapasitas aparatur, serta pendekatan pelaksanaan yang masih cenderung persuasif tanpa diimbangi dengan penegakan sanksi yang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, lemahnya koordinasi antar instansi terkait turut menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha juga menjadi tantangan tersendiri, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya ketertiban usaha. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan kualitas dan intensitas sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, penguatan sumber daya aparatur baik dari aspek kuantitas maupun kompetensi, serta perumusan kebijakan yang lebih solutif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan implementasi Peraturan Daerah ini dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan ketertiban usaha di Kabupaten Langkat.

***Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Tertib Usaha, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)***

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat” dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Serangkai kata untuk orang tua tersayang, terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak terhingga, serta pengorbanan yang tidak akan pernah bisa terbalaskan. Dalam setiap langkah dan perjuangan ini, selalu ada nama kalian yang penulis sebut dalam doa. Skripsi ini adalah bukti kecil dari semua harapan yang kalian titipkan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Agusani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Pegawai Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Narasumber Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
11. Untuk pintu surgaku, Eli Syafrida. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, bahkan di saat keadaan terasa begitu berat. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang selalu menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan dalam setiap langkah. Setiap pencapaian hari ini tidak pernah lepas dari pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan. Maaf apabila selama ini belum mampu membalas semua lelah dan perjuangan yang telah dilalui. Semoga setiap langkah ke depan menjadi jalan untuk membahagiakan, karena kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum dan kebanggaan yang terpancar
12. Kepada sahabat penulis yang tak kalah penting kehadirannya, Cindy Wira Octovia, yang telah membantu dan setia menemani dalam proses penyelesaian perkuliahan selama ini. Terima kasih atas segala bantuan, kebaikan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena selalu berusaha kuat dan tetap bertahan dalam setiap keadaan, bahkan ketika harus menyembunyikan

lelah dan berpura- pura baik-baik saja. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun sering kali dihampiri rasa putus asa, namun tetap mampu bangkit, menenangkan ego, dan melanjutkan langkah hingga sampai di titik ini.

Semoga penulis senantiasa rendah hati, karena pencapaian ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang masih harus dilalui. Selamat melangkah ke tahap berikutnya, perjalanan ini belum usai. Teruslah menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan ikhlas, serta tidak lupa untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan.

Medan, 14 April 2026  
Penulis,

**KHAIRINA QORIAH**  
2203100085

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>6</b>
2.1 Implementasi .....	6
2.2 Teori Kebijakan Publik .....	8
2.3 Konsep Tertib Usaha Tertentu .....	11
2.4 Teori Kepatuhan Hukum dalam Implementasi Peraturan Daerah .....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>14</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	14
3.2 Kerangka Konsep Penelitian .....	14
3.3 Definisi Konsep .....	15
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	17
3.5 Narasumber Penelitian .....	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	21
3.7 Teknik Analisis Data .....	21
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	26
4.1.1 Komunikasi dalam Implementasi Perda .....	27
4.1.2 Sumber Daya dalam Implementasi Perda .....	30
4.1.3 Penegakan Peraturan Daerah .....	33
4.1.4 Disposisi (Sikap Pelaksana) .....	35

4.1.5 Struktur Birokrasi .....	37
4.2 Pembahasan .....	40
4.2.1 Komunikasi dalam implementasi perda .....	40
4.2.2 Sumber daya dalam implementasi perda .....	41
4.2.3 Penegakan peraturan daerah .....	43
4.2.4 Disposisi (sikap pelaksanaan) .....	44
4.2.5 Struktur birokrasi .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
5.1 Simpulan .....	48
5.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian .....	16
Gambar 3.1 : Lokasi penelitian .....	22
Gambar 3.2 : Peta Administrasi Kabupaten Langkat .....	23

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Draft wawancara
Lampiran III	: SK-1
Lampiran IV	:SK-2
Lampiran V	:SK-3
Lampiran VI	: SK-4
Lampiran VII	:SK-5
Lampiran VIII	: Surat keterangan izin penelitian dari fakultas
Lampiran IX	: Surat keterangan izin selesai penelitian
Lampiran X	: Surat keterangan LoA
Lampiran XI	: Surat keterangan bebas pustaka

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.4 Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan usaha tertentu.

Perkembangan sektor usaha di daerah merupakan indikator meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang berkembang pesat, khususnya di wilayah perkotaan dan pusat keramaian di Kabupaten Langkat, adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha sektor informal yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, pasar tumpah, dan fasilitas umum lainnya (Sethuraman, 2019).

Keberadaan PKL memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian daerah, antara lain dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, serta menyediakan barang dan jasa dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat (ILO, 2018).

Namun demikian, aktivitas PKL juga sering menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diatur dan ditata secara baik. Permasalahan tersebut meliputi penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan, kemacetan lalu lintas, terganggunya estetika kota, masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta potensi konflik antara pedagang, masyarakat, dan aparat pemerintah daerah (Widodo, 2021).

Dalam konteks tertib usaha tertentu, keberadaan PKL menjadi salah satu fokus penting dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu. Ketidak teraturan lokasi berdagang, ketidakpatuhan terhadap perizinan, serta pelanggaran jam operasional seringkali menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum (Soekanto, 2016). Oleh karena itu, penataan dan penertiban PKL memerlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pembinaan dan pendekatan persuasif agar tujuan penertiban dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat (Wahab, 2014).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan peraturan daerah memiliki peran strategis dalam implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019. Satpol PP bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu. Namun dalam pelaksanaannya, Satpol PP seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan anggaran, serta kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya.

Selain faktor internal aparaturnya, faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat juga memengaruhi efektivitas implementasi peraturan daerah. Kurangnya pemahaman terhadap isi dan tujuan Perda Nomor 8 Tahun 2019 menyebabkan sebagian pelaku usaha menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk pembatasan aktivitas ekonomi semata, bukan sebagai upaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama,

Berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, masih terdapat pelaku usaha tertentu yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku. Beberapa usaha beroperasi tanpa izin resmi, menggunakan bahu jalan dan trotoar sebagai lokasi usaha, serta melanggar ketentuan jam operasional. Kondisi ini menyebabkan terganggunya arus lalu lintas, akses pejalan kaki, serta menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar lokasi usaha (Soekanto, 2016).

Sebagai upaya menciptakan ketertiban usaha, Pemerintah Kabupaten Langkat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha-usaha yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Secara normatif, perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang tertib, aman, dan kondusif (Perda Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019).

Namun dalam implementasinya, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan pengamatan awal, meskipun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat telah melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban, pelanggaran masih sering

ditemukan dan cenderung berulang. Sebagian pelaku usaha kembali beroperasi di lokasi yang tidak diperbolehkan setelah dilakukan penertiban, yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perda (Wahab, 2014).

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian akademik yang mendalam untuk menganalisis bagaimana implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan daerah serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi yaitu, **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TERTIB USAHA TERTENTU DI KABUPATEN LANGKAT”**. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi peraturan tersebut telah berjalan sesuai tujuan, menemukan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Langkat dan memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.5 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat?

Rumusan masalah ini difokuskan pada proses pelaksanaan kebijakan, peran aparat penegak peraturan daerah, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda tersebut di lapangan. Dengan rumusan masalah ini, penelitian diharapkan tertib usaha tertentu di Kabupaten Langkat.

## **1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat.

### **2) Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah.

#### **b) Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah.

#### **c) Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan implementasi kebijakan publik.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.5 Implementasi**

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan atau menerapkan. Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan atau peraturan yang bersifat mengikat. Implementasi menjadi jembatan antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan (Wahab, 2014; Dunn, 2018).

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan atau peraturan yang bersifat mengikat. Implementasi menjadi jembatan antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan publik tidak akan memberikan dampak nyata bagi penyelesaian permasalahan publik yang menjadi sasaran kebijakan tersebut (Wahab, 2014).

Secara konseptual, implementasi dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan administratif, organisatoris, dan operasional yang dilakukan oleh aparat pelaksana untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Meter & Van Horn dalam Wahab, 2014). Implementasi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pencapaian hasil (*outcomes*) yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Aparat pemerintah bertindak sebagai pelaksana utama kebijakan, sedangkan masyarakat dan kelompok sasaran kebijakan berperan sebagai pihak yang menerima dan merespons kebijakan tersebut (Dunn, 2018). Oleh karena itu, implementasi kebijakan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan, pelaksana, dan lingkungan sosial.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Jika disesuaikan dengan konteks kebijakan, implementasi tidak hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga mencakup proses bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Hal ini melibatkan berbagai faktor seperti komunikasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap aparat, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, sering dijumpai berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan kelompok sasaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasi di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat dipahami sebagai proses pelaksanaan ketentuan perda oleh pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam menata dan menertibkan usaha tertentu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi perda mencakup kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Keberhasilan implementasi perda tersebut dapat dilihat dari sejauh mana aparat pelaksana mampu menjalankan tugas penegakan peraturan daerah secara konsisten, profesional, dan berkeadilan, serta sejauh mana pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari aspek prosedural, tetapi juga dari dampaknya terhadap terciptanya ketertiban usaha dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Langkat.

## **2.2 Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Kebijakan publik bersifat mengikat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas (Dunn, 2018). Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik mencerminkan intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.

Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Dibuat oleh otoritas yang memiliki kewenangan sah (pemerintah).
2. Ditujukan untuk mengatur kepentingan publik.
3. Bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.
4. Diterapkan melalui mekanisme administratif dan kelembagaan.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di tingkat daerah. Peraturan daerah disusun sebagai instrumen hukum untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengakomodasi kebutuhan serta karakteristik lokal (Wahab, 2014). Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu merupakan kebijakan publik daerah yang bertujuan mengatur dan menertibkan aktivitas usaha tertentu agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### **1. Faktor-Faktor Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Dalam proses perumusan dan pelaksanaannya, kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal.

#### **a. Faktor Politik**

Faktor politik berpengaruh besar terhadap kebijakan publik karena kebijakan merupakan hasil dari proses politik. Kepentingan elite politik, partai politik, serta dinamika kekuasaan menentukan arah dan substansi kebijakan yang dihasilkan. Perbedaan kepentingan antar aktor politik sering kali memengaruhi prioritas dan keberlanjutan suatu kebijakan (Dye, 2017).

#### b. Faktor Hukum dan Kelembagaan

Kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang jelas agar memiliki legitimasi dan kekuatan mengikat. Kerangka hukum dan kelembagaan menentukan batas kewenangan, prosedur, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, kebijakan berpotensi tidak efektif dan sulit diterapkan (Anderson, 2015).

#### c. Faktor Sosial dan Budaya

Kondisi sosial dan nilai budaya masyarakat turut memengaruhi kebijakan publik. Kebijakan yang tidak selaras dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat cenderung menghadapi resistensi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat menjadi aspek penting dalam penyusunan kebijakan publik (Parsons, 1995).

#### d. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi negara atau daerah sangat menentukan arah kebijakan publik. Ketersediaan anggaran, stabilitas ekonomi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Kebijakan publik sering kali diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial (Dunn, 2018).

#### e. Faktor Administratif dan Birokrasi

Faktor administratif berkaitan dengan kapasitas birokrasi dalam menjalankan kebijakan publik. Struktur organisasi, kompetensi aparatur, serta prosedur kerja memengaruhi efektivitas kebijakan. Birokrasi yang profesional dan

responsif akan mendukung keberhasilan kebijakan publik (Ripley & Franklin, 1986).

f. Faktor Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam kebijakan publik, baik pada tahap perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Keterlibatan publik dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas kebijakan. Kebijakan yang disusun secara partisipatif cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat (Winarno, 2012).

g. Faktor Lingkungan Global

Dalam era globalisasi, kebijakan publik juga dipengaruhi oleh perkembangan global, seperti tekanan internasional, kerja sama antarnegara, dan dinamika ekonomi dunia. Faktor global dapat membentuk arah kebijakan nasional, terutama pada sektor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan (Dye, 2017) ketentuan yang berlaku. Efektivitas penegakan perda sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, dukungan sumber daya, serta tingkat kesadaran hukum pelaku usaha.

### **2.3 Konsep Tertib Usaha Tertentu**

Tertib usaha tertentu merupakan kondisi di mana penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan perizinan, jam operasional, tata ruang, dan standar operasional lainnya (Perda Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019). Tertib usaha bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.

Usaha tertentu yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019 umumnya merupakan jenis usaha yang memiliki potensi menimbulkan gangguan ketertiban umum apabila tidak dikendalikan secara baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menertibkan usaha tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Dalam penelitian ini, tertib usaha tertentu dipahami sebagai hasil dari implementasi kebijakan daerah yang efektif, yang ditandai dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perda serta berkurangnya pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

#### **2.4 Teori Kepatuhan Hukum dalam Implementasi Peraturan Daerah**

Kepatuhan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut Soekanto (2016), kepatuhan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka penegakan hukum cenderung tidak efektif.

Dalam implementasi peraturan daerah, kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci terciptanya ketertiban usaha tertentu. Pelaku usaha yang memahami tujuan dan manfaat peraturan akan lebih cenderung mematuhi ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan pelaku usaha yang hanya melihat kebijakan sebagai bentuk pembatasan aktivitas ekonomi (Dunn, 2018).

Pendekatan penegakan hukum yang terlalu represif tanpa disertai pembinaan dan sosialisasi berpotensi menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, penegakan peraturan daerah perlu mengombinasikan pendekatan preventif, persuasif, dan represif secara proporsional agar kepatuhan hukum dapat tumbuh secara berkelanjutan (Wahab, 2014).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode penelitian dalam proposal tugas akhir ini disusun secara sistematis agar mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat.

#### **3.10 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2019), melainkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 berdasarkan perspektif para pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang terkait.

#### **3.11 Kerangka Konsep Penelitian**

Kerangka konsep penelitian ini disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut meliputi standar dan tujuan

kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.


Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3.12 Definisi Konsep**

Definisi konsep diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 oleh aparat pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, dalam rangka menertibkan usaha tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Tertib usaha tertentu adalah kondisi tertibnya penyelenggaraan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan ketentuan perizinan, tata cara operasional, dan tidak mengganggu ketenteraman serta ketertiban umum di Kabupaten Langkat.
- 3) Pelaku usaha tertentu adalah individu atau badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019.

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



Kerangka konsep penelitian ini merupakan gambaran sistematis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam menganalisis implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini, kerangka konsep disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan.

Kerangka konsep ini digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat, dengan menitikberatkan pada enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Melalui kerangka konsep ini, penelitian berupaya melihat bagaimana interaksi antar variabel tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan. Dengan demikian, kerangka konsep

### **3.13 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi merupakan proses analisis wacana dalam suatu pemberitaan yang menggambarkan bagaimana tokoh, baik individu maupun kelompok dalam suatu permasalahan, disajikan oleh media, apakah ditampilkan secara apa adanya atau melalui pelabelan tertentu berdasarkan kategori sosialnya (Rika et al., 2024). Selain itu, kategorisasi juga dapat dipahami sebagai suatu susunan klasifikasi yang dibentuk berdasarkan pemikiran institusi, pandangan, atau kriteria tertentu.

Dalam konteks penelitian, kategorisasi menunjukkan cara dalam mengukur suatu variabel sehingga dapat diketahui secara jelas aspek-aspek yang menjadi pendukung dalam penelitian tersebut. Kategorisasi juga berkaitan dengan proses administratif yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, sebagai bagian dari upaya mengorganisasikan dan mengelompokkan berbagai komponen yang telah ditetapkan dan disepakati. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Menurut Van Meter & Van Horn dalam (Kurniawan et al., 2021) mengemukakan 5 (Lima) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

#### **1. Komunikasi dalam Implementasi Perda**

Kategori komunikasi mencakup seluruh proses penyampaian informasi kebijakan dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha dan masyarakat. Isi dari kategori ini meliputi:

- 1) Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP
- 2) Kejelasan isi informasi yang disampaikan terkait Perda

- 3) Metode atau cara penyampaian informasi (langsung, himbauan, spanduk, dll)
- 4) Tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap isi dan tujuan Perda
- 5) Hambatan dalam proses komunikasi

## **2. Sumber Daya dalam Implementasi Perda**

Kategori sumber daya mencakup segala bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Isi dari kategori ini meliputi:

- 1) Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (personel Satpol PP)
- 2) Ketersediaan anggaran untuk operasional
- 3) Sarana dan prasarana pendukung (kendaraan, alat komunikasi, dll)
- 4) Kemampuan aparat dalam menjalankan tugas
- 5) Hambatan terkait keterbatasan sumber daya
- 6) Kategori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kesiapan dan kecukupan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan.

## **3. Penegakan Peraturan Daerah**

Kategori penegakan Perda mencakup upaya nyata yang dilakukan aparat dalam menjalankan dan menegakkan kebijakan. Isi dari kategori ini meliputi:

- 1) Bentuk kegiatan penegakan (pengawasan, sosialisasi, penertiban)
- 2) Pola atau pendekatan penegakan (persuasif atau represif)
- 3) Konsistensi penegakan aturan di lapangan
- 4) Efektivitas penertiban dalam mengurangi pelanggaran
- 5) Kendala dalam proses penegakan Perda

- 6) Kategori ini digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan dijalankan secara nyata dan sejauh mana penegakan tersebut berjalan efektif.

#### **4. Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Kategori disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan perilaku aparat dalam melaksanakan kebijakan. Isi dari kategori ini meliputi:

- 1) Sikap aparat dalam menegakkan aturan
- 2) Komitmen dan tanggung jawab pelaksana kebijakan
- 3) Cara aparat merespons pelanggaran yang terjadi
- 4) Kecenderungan penggunaan pendekatan persuasif
- 5) Dilema atau pertimbangan sosial dalam pelaksanaan tugas

Kategori ini digunakan untuk melihat bagaimana sikap pelaksana memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

#### **5. Struktur Birokrasi**

Kategori struktur birokrasi mencakup sistem organisasi dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Isi dari kategori ini meliputi:

- 1) Pembagian tugas dan fungsi antar instansi
- 2) Mekanisme kerja dan prosedur pelaksanaan penertiban
- 3) Koordinasi antar lembaga terkait
- 4) Sinkronisasi data perizinan dengan kondisi lapangan
- 5) Hambatan dalam sistem birokrasi

Kategori ini digunakan untuk menilai apakah struktur organisasi dan koordinasi antar instansi sudah mendukung implementasi kebijakan secara optimal. dengan baik sehingga dapat dipahami dan dijalankan oleh masyarakat.

### 3.14 Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa narasumber tersebut memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019.

Narasumber penelitian meliputi:

1. Kepala satuan Pol PP Kabupaten Langkat

Nama : Dameka Putra Singarimbun, S.STP., M.A.P

Umur : 40 Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

2. Kabid penataan dan penertiban

Nama : Brunding Sitepu, SH

Umur : 43 Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

3. Kabid Peraturan Satpol PP Kabupaten Langkat

Nama : Wira Atmaja Ginting, ST

Umur : 35 Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

4. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Langkat

Nama : Syaiful bahri, SE, SH S.Sos, MM. M.Psi

Umur : 49 Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

#### 5. Pedagang sekitar

Nama : Suwarno

Umur : 31 Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

### **3.15 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- 1) Wawancara mendalam, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019.
- 2) Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pengawasan dan penertiban usaha tertentu oleh Satpol PP Kabupaten Langkat.
- 3) Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan kegiatan Satpol PP, surat teguran, dan data pendukung lainnya.

### **3.16 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran data untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.17 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Langkat, dengan fokus penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat sebagai instansi pelaksana Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu. Waktu penelitian direncanakan selama kurang lebih tiga bulan, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.



*Gambar: Lokasi penelitian*

### 3.18 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian



*Gambar: Peta administrasi kabupaten langkat*

Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dan ratusan desa/kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Stabat dan Secanggang, sedangkan beberapa kecamatan lainnya memiliki jumlah desa yang lebih sedikit. Perbedaan jumlah desa ini menunjukkan adanya variasi kepadatan penduduk dan luas wilayah administratif di masing-masing kecamatan.

Jika dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Langkat memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam. Beberapa kecamatan memiliki wilayah yang luas terutama di daerah pedalaman, sementara kecamatan yang berada di sekitar pusat pemerintahan cenderung memiliki wilayah yang lebih kecil namun dengan tingkat aktivitas yang lebih tinggi.

Secara geografis, Kabupaten Langkat terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Utara dan memiliki posisi yang cukup strategis karena:

- 1) Berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh di bagian barat.
- 2) Dekat dengan Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang menghubungkan berbagai daerah.
- 4) Memiliki akses ke wilayah pesisir dan perairan Selat Malaka.

Selain itu, Kabupaten Langkat juga merupakan jalur penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi barang, baik menuju Kota Medan maupun ke daerah lainnya. Letak geografis ini menjadikan Kabupaten Langkat memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Potensi geografis dan kondisi alam Kabupaten Langkat yang beragam juga didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, antara lain di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, serta pariwisata. Kawasan wisata seperti Bukit Lawang menjadi salah satu daya tarik utama yang mendukung sektor pariwisata daerah.

Topografi Kabupaten Langkat bervariasi mulai dari dataran rendah hingga daerah perbukitan dan pegunungan. Secara umum, wilayah ini berada pada ketinggian 0–700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah pesisir berada di bagian timur, sedangkan wilayah barat didominasi oleh daerah perbukitan yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ketinggian 0–50 mdpl merupakan wilayah dataran rendah yang mendominasi sebagian besar wilayah, terutama di daerah pesisir.
- 2) Ketinggian 51–200 mdpl merupakan wilayah peralihan yang tersebar di beberapa kecamatan.
- 3) Ketinggian di atas 200 mdpl merupakan wilayah perbukitan hingga pegunungan yang terdapat di bagian barat Kabupaten Langkat.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Langkat berada pada dataran rendah, namun tetap memiliki variasi topografi yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.3 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menyajikan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan berbasis fakta empiris mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu dilaksanakan di Kabupaten Langkat. Temuan penelitian tidak hanya menjelaskan kondisi yang tampak di permukaan, tetapi juga menggali dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk kendala, upaya, serta respons dari para pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Data penelitian diperoleh melalui serangkaian teknik pengumpulan data yang terintegrasi, yaitu observasi langsung di lokasi penelitian untuk melihat kondisi nyata pelaksanaan kebijakan, wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci seperti aparat pemerintah, petugas lapangan, dan pelaku usaha, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, laporan kegiatan, dan arsip terkait implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian disusun secara analitis dengan mengacu pada indikator-indikator implementasi kebijakan publik yang relevan secara teoritis. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Aspek komunikasi dianalisis untuk melihat sejauh mana kebijakan disosialisasikan, dipahami, dan diterjemahkan oleh para pelaksana maupun masyarakat.

Aspek sumber daya dikaji dari ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung implementasi. Disposisi atau sikap pelaksana ditelaah untuk mengetahui komitmen, integritas, dan tingkat kepatuhan aparat dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi dianalisis untuk memahami bagaimana mekanisme organisasi, pembagian tugas, serta prosedur operasional standar mendukung atau justru menghambat pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, pembahasan juga mempertimbangkan kondisi empiris di lapangan sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penegakan peraturan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

#### **4.3.1 Komunikasi dalam Implementasi Perda**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Brunding Sitepu, SH selaku Kabid penataan dan penertiban pada hari Rabu 25 maret 2026 pada pukul 11:00 Wib menjelaskan bahwa penataan dan Penertiban Satpol PP menyatakan bahwa mereka sudah sering melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui himbauan di lapangan. Akan tetapi masih banyak pedagang yang tidak terlalu memperhatikan atau menganggap hal tersebut tidak terlalu penting. Pernyataan

tersebut menunjukkan bahwa meskipun frekuensi sosialisasi cukup intens, terdapat kendala dalam hal penerimaan informasi oleh masyarakat.

Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum, sikap apatis terhadap aturan, serta kondisi ekonomi yang membuat pedagang lebih fokus pada upaya mempertahankan pendapatan dibandingkan memahami regulasi. Di sisi lain, dari perspektif pelaku usaha, ditemukan bahwa pemahaman terhadap kebijakan masih bersifat parsial dan tidak mendalam. Sebagian besar pedagang hanya mengetahui larangan-larangan umum, seperti tidak diperbolehkannya berjualan di trotoar atau fasilitas umum, namun tidak memahami secara rinci isi perda, mekanisme penertiban, maupun alternatif solusi yang disediakan oleh pemerintah.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pedagang Suwarno pada hari rabu 25 maret 2026 pada pukul 13:15 Wib , ia mengatakan bahwa meraka sudah tahu ada larangan berjualan di trotoar, tapi tidak tahu aturan lengkapnya. Biasanya kami hanya ikut-ikutan saja, yang penting bisa jualan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang disampaikan oleh pemerintah dengan tingkat pemahaman yang diterima oleh masyarakat.

Metode sosialisasi yang cenderung bersifat satu arah, seperti himbauan lisan dan pemasangan spanduk, dinilai kurang efektif dalam membangun pemahaman yang komprehensif. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi sering kali bersifat formal dan kurang komunikatif, sehingga sulit dipahami oleh sebagian pelaku usaha yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam.

Selanjutnya, narasumber kedua yaitu Bapak Dameka Putra Singarimbun, S.STP., M.A.P selaku Kasat Pol PP Kabupaten Langkat pada hari Rabu 25 maret 2026 pada pukul 11:00 Wib menjelaskan bahwa proses komunikasi antara petugas dan pedagang masih menghadapi sejumlah kendala. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya memberikan penjelasan secara langsung kepada para pedagang saat kegiatan penertiban berlangsung, namun tanggapan yang diberikan oleh pedagang cenderung beragam.

Bapak Dameka Putra mengungkapkan bahwa “kami sebenarnya sudah cukup sering memberikan penjelasan langsung kepada pedagang di lapangan, termasuk alasan mengapa mereka tidak diperbolehkan berjualan di trotoar maupun badan jalan. Namun, tidak semua pedagang benar-benar memperhatikan atau memahami apa yang kami sampaikan. Ada yang hanya mengiyakan, tetapi keesokan harinya kembali berjualan di lokasi yang sama.”

Selanjutnya, narasumber ketiga yaitu Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kabid Peraturan Satpol PP Kabupaten Langkat menyatakan bahwa sosialisasi terkait peraturan daerah sebenarnya telah dilakukan secara berkala. Namun, masih banyak masyarakat yang hanya memahami secara umum tanpa mengetahui isi aturan secara rinci. Ia mengungkapkan bahwa “masyarakat umumnya sudah tahu ada aturan, tetapi belum memahami secara detail isi dan tujuannya.” Selain itu, ia juga menambahkan bahwa penyampaian informasi yang masih cenderung formal menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pemahaman masyarakat.

Selanjutnya, narasumber keempat yaitu bapak Syaiful bahri,SE, SH S.Sos, MM. M.Psi selaku sekretaris menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah telah dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut sosialisasi memang sudah dilakukan, tetapi tidak semua masyarakat dapat memahami isi peraturan secara menyeluruh

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi peraturan daerah (perda) oleh Satpol PP Kabupaten Langkat belum berjalan secara optimal. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan secara rutin, baik melalui penyampaian langsung di lapangan maupun media himbuan, efektivitasnya masih terbatas. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pedagang, terhadap isi dan tujuan perda secara menyeluruh.

#### **4.3.2 Sumber Daya dalam Implementasi Perda**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dameka Putra Singarimbun, S.STP., M.A.P selaku Kasat Pol PP Kabupaten Langkat pada hari rabu 25 maret mengatakan bahwa jumlah personel kami memang terbatas, sementara wilayah yang harus diawasi cukup luas. Jadi tidak semua titik bisa kami kontrol secara terus-menerus. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa keterbatasan jumlah aparatur berdampak langsung pada frekuensi dan intensitas pengawasan di lapangan.

Akibatnya, masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi, terutama di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau secara rutin oleh petugas. Dalam praktiknya, kondisi ini juga memunculkan pola “kucing-kucingan” antara petugas dan pelaku usaha, di mana pedagang cenderung kembali berjualan di area terlarang setelah petugas meninggalkan lokasi.

Selanjutnya, narasumber kedua bapak Brunding Sitepu,SH selaku Kabid penataan dan penertiban pada hari Rabu 25 maret 2026 menyatakan bahwa Selain keterbatasan sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Berdasarkan temuan penelitian, fasilitas pendukung operasional seperti kendaraan dinas, alat komunikasi, serta perlengkapan penertiban masih dalam kondisi terbatas.

Jumlah kendaraan operasional yang tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan menyebabkan mobilitas petugas menjadi terhambat, terutama dalam menjangkau wilayah yang berjauhan atau sulit diakses. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung di lapangan, seperti pos pengawasan atau tempat relokasi yang memadai, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban.

Selanjutnya, narasumber ketiga Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kabid peraturan. Menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya yang dimiliki tidak hanya berdampak pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada aspek perencanaan dan pengelolaan program penertiban. Alokasi anggaran yang tersedia masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional secara optimal.

Bapak wira selaku Kabid peraturan mengungkapkan bahwa “anggaran yang ada memang masih terbatas, sehingga belum semua kebutuhan operasional bisa terpenuhi dengan baik, baik itu untuk penambahan personel maupun penyediaan sarana pendukung.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas, khususnya dalam mendukung peningkatan jumlah personel dan kelengkapan fasilitas operasional.

Selanjutnya, narasumber keempat yaitu bapak Syaiful Bahri, SE, SH S.Sos, MM. M.Psi selaku sekretaris menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya yang ada menuntut adanya upaya penyesuaian dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ia menjelaskan bahwa petugas harus mampu memaksimalkan sumber daya yang tersedia meskipun dalam kondisi yang terbatas.

Bapak Syaiful selaku sekretaris menyatakan bahwa “dengan kondisi yang ada, kami berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia, namun tentu hasilnya belum bisa optimal karena keterbatasan yang ada.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran tetap menjadi hambatan utama dalam mewujudkan efektivitas penertiban secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Langkat. Keterbatasan jumlah personel menyebabkan pengawasan di lapangan tidak optimal, sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, minimnya sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran turut menghambat mobilitas dan efektivitas operasional. Meskipun telah dilakukan upaya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.

#### **4.3.3 Penegakan Peraturan Daerah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dameka Putra Singarimbun, S.STP., M.A.P selaku Kasat Pol PP Kabupaten Langkat pada hari rabu 25 maret mengatakan bahwa penegakan peraturan daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak perda. penegakan perda di Kabupaten Langkat telah dilakukan melalui kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan penertiban di lapangan. Namun, pola penegakan yang diterapkan cenderung mengedepankan pendekatan persuasif, seperti pemberian teguran dan himbauan, dibandingkan dengan tindakan represif.

Selanjutnya, narasumber kedua bapak Brunding Sitepu, SH selaku Kabid penataan dan penertiban pada hari Rabu 25 maret 2026 menyatakan bahwa Pendekatan ini dipilih untuk menghindari konflik dengan masyarakat, mengingat sebagian besar pelaku usaha berasal dari kelompok ekonomi lemah.

Akan tetapi, dalam praktiknya, pendekatan persuasif ini belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Banyak pelaku usaha yang kembali melakukan pelanggaran setelah penertiban dilakukan. Selain itu, penegakan perda juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel,

minimnya sarana dan prasarana, serta luasnya wilayah pengawasan. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

Selanjutnya narasumber ketiga Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kabid peraturan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah, pihaknya telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penegakan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi di lapangan penegakan sudah dilakukan sesuai aturan, tetapi memang belum bisa berjalan secara maksimal karena masih ada pelanggaran yang terus berulang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan telah dilakukan, tingkat kepatuhan masyarakat masih belum optimal, sehingga pelanggaran cenderung terjadi secara berulang.

Selanjutnya, narasumber keempat yaitu bapak Syaiful Bahri, SE, SH S.Sos, MM. M.Psi selaku sekretaris menyampaikan penegakan peraturan daerah tidak hanya bergantung pada tindakan aparat, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Penegakan aturan tidak bisa hanya mengandalkan petugas saja, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan oleh tindakan penertiban, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara upaya penegakan yang tegas dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan melalui pengawasan, sosialisasi, dan penertiban, dengan pendekatan yang lebih menekankan cara persuasif. Namun, pendekatan ini belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga pelanggaran masih sering terjadi secara berulang. Selain itu, efektivitas penegakan juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya serta luasnya wilayah pengawasan.

#### **4.3.4 Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dameka Putra Singarimbun, S.STP, M.A.P selaku Kasat Pol PP Kabupaten Langkat pada hari rabu 25 maret mengatakan bahwa. mereka lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Biasanya kami beri teguran dulu, kalau masih melanggar baru dilakukan penertiban. Pendekatan persuasif ini pada dasarnya mencerminkan adanya sikap humanis dan empati dari aparat terhadap kondisi masyarakat.

Dalam praktiknya, aparat berusaha menghindari konflik terbuka serta menjaga stabilitas sosial di lapangan dengan tidak langsung melakukan tindakan represif. Hal ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan kemauan sukarela dari pelaku usaha agar mematuhi aturan yang berlaku.

Selanjutnya, narasumber kedua bapak Brunding Sitepu, SH selaku Kabid penataan dan penertiban pada hari Rabu 25 maret 2026 menyatakan bahwa persuasif tersebut memiliki keterbatasan dalam hal efektivitas penegakan aturan. Salah satu kelemahan utama adalah rendahnya efek jera yang ditimbulkan bagi pelaku usaha yang melanggar. Dalam banyak kasus, pelaku usaha yang telah

diberikan teguran atau bahkan pernah ditertibkan, cenderung kembali melakukan pelanggaran yang sama setelah situasi dianggap aman atau pengawasan berkurang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu pelaku usaha yaitu Herman, beliau mengatakam bahwa walau sudah ditertibkan, kadang kami kembali lagi jualan di tempat yang sama. Karena kalau tidak jualan, tidak ada penghasilan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, meskipun telah mengetahui adanya larangan.

Selanjutnya, narasumber ketiga Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kabid peraturan. menyatakan bahwa dalam praktik di lapangan juga ditemukan adanya dilema yang dihadapi oleh aparat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menegakkan aturan secara tegas, namun di sisi lain mereka juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan potensi konflik sosial. Kondisi ini menyebabkan aparat cenderung mengambil jalan tengah dengan mengedepankan pendekatan persuasif, meskipun hal tersebut belum tentu efektif dalam jangka panjang.

Selanjutnya, narasumber keempat yaitu bapak Syaiful Bahri, SE, SH S.Sos MM. M.Psi selaku sekretaris menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas, aparat telah berupaya bersikap sesuai dengan aturan, namun tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan petugas menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi tetap melihat kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana cenderung mengedepankan

keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan humanis, yang dalam praktiknya turut mempengaruhi konsistensi penegakan aturan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam penegakan perda cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari konflik dan membangun kesadaran, namun dalam praktiknya belum efektif karena tidak menimbulkan efek jera, sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Selain itu, aparat menghadapi dilema antara tuntutan untuk bersikap tegas dan pertimbangan aspek kemanusiaan, yang membuat penegakan aturan menjadi kurang konsisten.

#### **4.3.5 Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dameka Putra Singarimbun, S.STP, M.A.P selaku Kasat Pol PP Kabupaten Langkat pada hari rabu 25 maret mengatakan bahwa koordinasi sebenarnya ada, tapi belum maksimal. Kadang data perizinan tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam integrasi data dan komunikasi antar lembaga.

Dalam beberapa kasus, data pelaku usaha yang dimiliki oleh dinas terkait tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan dan penertiban secara tepat sasaran. Akibatnya, terdapat pelaku usaha yang seharusnya memiliki izin tetapi tetap ditertibkan, atau sebaliknya, pelaku usaha yang tidak memiliki izin justru luput dari pengawasan.

Selanjutnya, narasumber kedua bapak Brunding Sitepu, SH selaku Kabid penataan dan penertiban pada hari Rabu 25 maret 2026 menyatakan bahwa Kurangnya koordinasi berimplikasi pada terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas antar instansi. Misalnya, kegiatan pembinaan yang seharusnya dilakukan secara terpadu menjadi berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinkronisasi program. Hal ini tidak hanya menurunkan efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha sebagai kelompok sasaran.

Selain itu, juga menemukan bahwa prosedur penertiban yang diterapkan cenderung bersifat berulang dan belum menyentuh akar permasalahan. Penertiban sering kali hanya dilakukan dalam bentuk pengusiran atau pembongkaran lapak tanpa diikuti dengan solusi jangka panjang, seperti penyediaan lokasi relokasi yang layak atau program pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha. Akibatnya, setelah dilakukan penertiban, para pedagang kerap kembali berjualan di lokasi yang sama atau berpindah ke lokasi lain yang juga tidak sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, narasumber ketiga Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kabid peraturan menyatakan bahwa meskipun struktur birokrasi secara formal telah tersusun dengan baik, namun dalam implementasinya masih belum sepenuhnya efektif. Permasalahan utama terletak pada lemahnya koordinasi lintas sektor, belum terintegrasinya sistem informasi antar instansi, serta belum adanya pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, integrasi data yang lebih akurat, serta perumusan solusi yang tidak hanya bersifat

penertiban, tetapi juga mencakup aspek penataan dan pemberdayaan pelaku usaha, sehingga tujuan menciptakan ketertiban usaha dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Selanjutnya narasumber keempat yaitu bapak Syaiful Bahri, SE, SH, S.sos, MM, M.Psi selaku sekretaris menyampaikan bahwa Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful selaku Sekretaris, ia menyampaikan bahwa secara struktural pelaksanaan tugas sudah memiliki pembagian yang jelas, namun dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi. secara struktur sudah jelas, tetapi koordinasi antar pihak masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan di lapangan bisa lebih optimal. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah terbentuk, efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada kekuatan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan penertiban perda di Kabupaten Langkat belum berjalan optimal. Permasalahan utama terletak pada belum terintegrasinya data dan lemahnya komunikasi lintas sektor, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan serta tumpang tindih pelaksanaan tugas.

## **4.4 Pembahasan**

### **4.4.1 Komunikasi dalam implementasi perda**

George C. Edward III (1980) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan publik. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran, yang harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan akurat agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan berpotensi mengalami distorsi dalam pelaksanaannya.

Merilee S. Grindle (1980) memandang komunikasi sebagai bagian dari konteks implementasi kebijakan yang mencakup bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada aktor-aktor terkait dan kelompok sasaran. Komunikasi yang efektif menentukan sejauh mana kebijakan dapat dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat. Kurangnya komunikasi yang tepat dapat menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan.

Harold D. Lasswell (1948) mendefinisikan komunikasi melalui model klasiknya: "Who says what in which channel to whom with what effect." Dalam konteks kebijakan publik, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kebijakan oleh pemerintah melalui saluran tertentu kepada masyarakat dengan tujuan menghasilkan efek atau perubahan perilaku sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Everett M. Rogers (2003) mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana suatu ide atau informasi (termasuk kebijakan) disampaikan dari satu pihak

ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman. Dalam kebijakan publik, komunikasi berperan penting dalam proses difusi inovasi, yaitu bagaimana kebijakan dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kabupaten Langkat belum berjalan secara optimal. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan secara rutin, baik melalui penyampaian langsung di lapangan maupun melalui himbauan, efektivitasnya masih terbatas. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pedagang, terhadap isi dan tujuan perda secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang disampaikan oleh pemerintah dengan pemahaman yang diterima oleh masyarakat. Proses komunikasi yang berlangsung cenderung bersifat satu arah, kurang interaktif, serta menggunakan bahasa yang formal sehingga sulit dipahami oleh sebagian pelaku usaha. Selain itu, sikap apatis masyarakat dan faktor ekonomi juga turut mempengaruhi rendahnya perhatian terhadap aturan yang berlaku.

#### **4.2.2. Sumber daya dalam implementasi perda**

George C. Edwards III menyatakan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, serta fasilitas pendukung. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif meskipun telah dirancang dengan baik.

Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya adalah elemen penting yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yang mencakup jumlah staf, keahlian pelaksana, serta dukungan finansial dan fasilitas. Keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, termasuk kemampuan organisasi, ketersediaan anggaran, dan dukungan sarana-prasarana. Keterbatasan dalam aspek tersebut dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia. Jumlah personel yang terbatas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sementara keterbatasan fasilitas operasional menghambat mobilitas petugas dalam menjangkau wilayah tertentu. Di samping itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada belum terpenuhinya kebutuhan operasional secara maksimal.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, hasil yang dicapai masih belum memadai. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran yang berulang serta munculnya pola interaksi “kucing-kucingan” antara petugas dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan sumber daya secara menyeluruh, baik dari segi jumlah

personel, kelengkapan sarana dan prasarana, maupun alokasi anggaran, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban di masa yang akan datang.

#### **4.2.3. Penegakan peraturan daerah**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kondisi masyarakat. Dalam penelitian ini, penggunaan pendekatan persuasif menunjukkan bahwa aparat mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang rentan secara ekonomi. Meskipun demikian, pendekatan persuasif tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan.

Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab masih terjadinya pelanggaran secara berulang. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti jumlah personel, fasilitas, dan luasnya wilayah pengawasan juga menjadi kendala utama.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menyatakan bahwa penegakan kebijakan merupakan bagian dari proses implementasi yang menekankan pada kemampuan pemerintah dalam mengontrol dan mengarahkan perilaku kelompok sasaran agar sesuai dengan tujuan kebijakan. Keberhasilan penegakan sangat bergantung pada kejelasan aturan, konsistensi pelaksanaan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan melalui

kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban oleh Satpol PP. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan yang lebih sering digunakan adalah pendekatan persuasif, seperti teguran dan imbauan, dibandingkan dengan tindakan yang bersifat tegas.

#### **4.2.4 Disposisi (sikap pelaksanaan)**

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komitmen dan kesediaan aparat dalam menjalankan kebijakan secara konsisten, termasuk dalam menghadapi tekanan dari kelompok sasaran.

James E. Anderson menyatakan bahwa sikap pelaksana kebijakan berkaitan dengan bagaimana aparat menggunakan kewenangannya dalam menjalankan kebijakan, baik secara tegas maupun fleksibel, sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, termasuk sikap pelaksana, sangat dipengaruhi oleh pilihan dan tindakan pemerintah dalam merespons masalah publik. Sikap pelaksana akan menentukan arah dan efektivitas kebijakan dalam praktik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat, aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) cenderung mengutamakan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan represif. Pendekatan ini diwujudkan melalui pemberian teguran, imbauan, serta upaya komunikasi kepada pelaku usaha sebelum dilakukan tindakan penertiban.

Namun, pendekatan tersebut belum efektif karena tidak memberikan efek jera, sehingga pelanggaran masih sering terjadi secara berulang. Selain itu, aparat menghadapi dilema antara tuntutan untuk bersikap tegas dan pertimbangan aspek kemanusiaan, yang menyebabkan penegakan aturan menjadi kurang konsisten.

#### **4.2.5 Struktur birokrasi**

Van Meter dan Van Horn koordinasi antar organisasi merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan, karena melibatkan berbagai aktor yang harus bekerja secara terpadu. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan dan rendahnya efektivitas kebijakan.

Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, termasuk hubungan antar organisasi dan kemampuan koordinasi lintas sektor. Kelemahan dalam koordinasi dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menyatakan bahwa implementasi kebijakan memerlukan koordinasi yang jelas antar lembaga pelaksana, serta sistem informasi yang terintegrasi agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan penertiban Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat belum berjalan optimal. Permasalahan utama terletak pada belum terintegrasinya data serta lemahnya komunikasi lintas sektor, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan serta tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Selain itu, pelaksanaan penertiban masih bersifat sementara dan belum didukung oleh solusi jangka panjang, seperti penataan dan pemberdayaan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah terbentuk, efektivitas implementasi kebijakan masih sangat bergantung pada penguatan koordinasi dan sinergi antar instansi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dari aspek komunikasi, penyampaian informasi kebijakan oleh pemerintah, khususnya Satpol PP, memang telah dilakukan melalui sosialisasi dan imbauan. Namun, efektivitasnya masih rendah karena komunikasi cenderung bersifat satu arah, kurang interaktif, serta menggunakan bahasa yang formal sehingga sulit dipahami oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara informasi yang disampaikan dengan pemahaman masyarakat.

Kedua, dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran. Kondisi ini menyebabkan pengawasan dan penertiban tidak dapat dilakukan secara maksimal dan merata di seluruh wilayah. Dampaknya, pelanggaran masih sering terjadi secara berulang.

Ketiga, dalam hal penegakan peraturan daerah, Satpol PP cenderung menggunakan pendekatan persuasif seperti teguran dan imbauan. Meskipun

pendekatan ini mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, namun belum memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan masih rendah.

Keempat, dari aspek disposisi (sikap pelaksana), aparat menunjukkan kecenderungan untuk bersikap humanis dan menghindari tindakan represif. Namun, sikap ini menimbulkan dilema antara ketegasan dan pertimbangan kemanusiaan, sehingga penegakan kebijakan menjadi kurang konsisten dan kurang tegas.

Kelima, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antar instansi belum berjalan optimal. Masih terdapat permasalahan berupa tidak terintegrasinya data, lemahnya komunikasi lintas sektor, serta adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, penanganan yang dilakukan masih bersifat sementara dan belum menyentuh solusi jangka panjang seperti penataan dan pemberdayaan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2019 di Kabupaten Langkat belum efektif karena dipengaruhi oleh kelemahan dalam komunikasi, keterbatasan sumber daya, penegakan yang kurang tegas, sikap pelaksana yang belum konsisten, serta lemahnya koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh, baik dalam peningkatan kualitas komunikasi, penambahan sumber daya, penegakan yang lebih tegas dan konsisten, maupun penguatan koordinasi antar instansi agar tujuan kebijakan dapat tercapai

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.3 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah belum berjalan secara optimal

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan ketertiban usaha dan ketenteraman masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya pelaku usaha, khususnya pedagang kaki lima (PKL), yang melakukan pelanggaran seperti berjualan di trotoar, bahu jalan, serta tidak memiliki izin usaha.

2. Komunikasi kebijakan belum efektif

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), belum mampu meningkatkan pemahaman secara menyeluruh kepada pelaku usaha. Informasi mengenai isi, tujuan, dan manfaat kebijakan belum tersampaikan secara jelas dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat.

3. Keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama

Implementasi kebijakan masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel, anggaran, maupun sarana dan prasarana.

Kondisi ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan penertiban tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan.

4. Pendekatan pelaksana yang cenderung persuasif belum efektif meningkatkan kepatuhan

Aparat pelaksana lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam penegakan Perda. Meskipun pendekatan ini bersifat humanis, namun dalam praktiknya belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku usaha, sehingga pelanggaran cenderung terjadi secara berulang.

5. Koordinasi antar instansi belum optimal

Pelaksanaan kebijakan masih mengalami kendala dalam hal koordinasi antar instansi terkait, seperti dinas perizinan dan dinas perdagangan. Kurangnya sinkronisasi data dan komunikasi antar lembaga menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif.

6. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha

Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2019 masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, serta tidak tersedianya lokasi usaha alternatif yang memadai.

7. Pengaruh faktor lingkungan sosial dan ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor informal menjadi faktor utama yang memengaruhi pelanggaran kebijakan. Selain itu, budaya masyarakat yang telah terbiasa dengan keberadaan PKL di ruang publik juga menjadi hambatan dalam menciptakan ketertiban usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi

kebijakan belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan antara ketentuan normatif kebijakan (content of policy) dengan kondisi empiris di lapangan (context of implementation), sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan.

#### **5.4 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat**

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sosialisasi kebijakan dengan menggunakan metode yang lebih efektif, seperti pendekatan langsung, media digital, serta penyuluhan yang berkelanjutan agar pelaku usaha memahami secara utuh isi dan tujuan Perda. Pemerintah daerah disarankan untuk menyediakan lokasi usaha alternatif yang layak dan strategis bagi pedagang kaki lima, sehingga penertiban tidak hanya bersifat represif tetapi juga solutif. Perlu dilakukan penguatan kebijakan melalui evaluasi berkala terhadap implementasi Perda guna menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

##### **2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Satpol PP perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan penertiban secara konsisten agar tidak terjadi pelanggaran yang berulang. Dalam pelaksanaan penegakan Perda, perlu diterapkan kombinasi pendekatan persuasif dan

represif secara proporsional agar dapat memberikan efek jera tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi agar pelaksanaan tugas lebih profesional dan efektif.

### 3. Bagi Instansi Terkait

Dinas terkait seperti dinas perizinan dan dinas perdagangan perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Satpol PP untuk mendukung pengawasan usaha secara lebih efektif. Perlu dibangun sistem informasi terpadu terkait perizinan usaha agar memudahkan pengawasan dan penertiban di lapangan.

### 4. Bagi Pelaku Usaha (PKL)

Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mematuhi ketentuan yang berlaku demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama. Pelaku usaha juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai strategi penataan PKL yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II           URAIAN TEORITIS**

Berisi kajian teori mengenai implementasi kebijakan dan kebijakan publik.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Berisi jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, alur kerangka konsep penelitian, narasumber, teknik pengumpulan dan analisis data.

### **BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019.

### **BAB V           PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- International Labour Organization (ILO). (2018). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Geneva: International Labour Organization.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Meter, D. S. Van, & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Sethuraman, S. V. (2019). *The Urban Informal Sector in Developing Countries*. Geneva: International Labour Organization.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Media Nusa Creative.
- ILO. (2018). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Geneva: International Labour Organization.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Boston: Pearson.

- Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction*. New York: W. W. Norton & Company.
- Wignarajah, K. (2010). *Local governance and enforcement mechanisms*. London: Routledge.
- Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development (12th ed.)*. Boston: Pearson.
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy (15th ed.)*. Boston: Pearson.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction*. New York: W. W. Norton & Company.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- ILO. (2018). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Geneva: International Labour Organization.
- International Labour Organization (ILO). (2018). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Geneva: International Labour Organization.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.

- Meter, D. S. Van, & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.
- Sethuraman, S. V. (2019). *The Urban Informal Sector in Developing Countries*. Geneva: International Labour Organization.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development (12th ed.)*. Boston: Pearson.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Wignarajah, K. (2010). *Local governance and enforcement mechanisms*. London: Routledge.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu.

## LAMPIRAN



## LAMPIRAN I

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



#### Data pribadi

Nama : Khairina qoriah  
Tempat : Stabat, 13 July 2003  
Npm : 2203100085  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga : Indonesia  
Alamat : Stabat, kab.Langkat

#### Nama orang Tua

Ayah : Arifin Rahmawanto  
Ibu : Ely Syafrida  
Alamat : Stabat, Kab, Langkat

#### Pendidikan Formal

1. SD 054906 Stabat Tebasan Lama
2. SMP Negeri 2 Stabat
3. SMA Negeri 1 Stabat

Medan, 14 April 2026  
Penulis,

**KHAIRINA QORIAH**  
2203100085

## LAMPIRAN II

### LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

#### Judul Penelitian

*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat*

#### Jenis Wawancara

Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pendekatan semi-terstruktur.

#### Tujuan Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai proses implementasi, hambatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tertib Usaha Tertentu di Kabupaten Langkat.

#### A. Identitas Informan

Nama (Inisial) :

Jabatan :

Instansi :

Lama menjabat :

Tanggal wawancara :

#### A. Pedoman Wawancara untuk Aparatur Pemerintah Daerah (Satpol PP / Dinas Terkait)

##### a) Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat kejelasan tujuan dan manfaat dalam Perda No. 8 Tahun 2019?
2. Sejauh mana kepentingan berbagai pihak (pemerintah vs pelaku usaha) diakomodir dalam penyusunan isi kebijakan ini agar tidak terjadi konflik kepentingan?
3. Bagaimana Pemerintah Daerah mendefinisikan "tertib usaha tertentu" agar tidak terjadi multitafsir saat melakukan pengawasan di lokasi usaha?
4. Apakah isi peraturan ini sudah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha agar tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan?

# LAMPIRAN III



**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bisa membuat surat agar diselesaikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PTXU/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtor Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 https://fisip.umsu.ac.id | fisip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA  
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu  
 Ketua Program Studi .....  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 21 Februari 2025

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Khairina Dorian  
 NPM : 2203100089  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Tabungan sks : 12.0 sks, IP Kumulatif 3.70

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan daerah no 8 tahun 2019 tentang tertib usaha tertentu di kabupaten langkat	2/2 2025 kcf
2	implementasi kebijakan Penataan Pedagang Rata-rata di kab. Langkat	
3	implementasi kebijakan publik dalam penerbitan Usaha mikro di kab. Langkat	


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.


Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.  
 Medan, tgl. ....20....

Ketua,  
  
 (Ananda Mahardika, S.sos., M.S.P)  
 NIDN:

Pemohon,

  
 (Khairina Dorian)  
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi: Ilmu Administrasi Publik  
 (Ananda Mahardika, S.sos, M.S.P)  
 NIDN:



## LAMPIRAN IV



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila mengesah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING  
TUGAS AKHIR MAHASISWA  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)  
Nomor : 2297/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **27 Desember 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **KHAIRINA QORIAH**  
N P M : 2203100085  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG TERTIB USAHA TERTENTU DI KABUPATEN LANGKAT**  
Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 048.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 27 Juni 2026.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 10 Rajab 1447 H  
30 Desember 2025 M

  
Assoc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH., MSP.**  
NIDN. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



LAMPIRAN V

Slk-3

**PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth. Bapak Dekan FISIP UMSU di Medan, 10 Februari 2026.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Khairina Coriah  
NPM : 2203100085  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: ...../SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2026, tanggal 10 Februari 2026 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang  
terbuka usaha tertentu di Kabupaten Langkat


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Peretujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Dumikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua Program Studi (.....) Menyetujui Pembimbing (.....) Pemohon, (Khairina Coriah)

NIDN: (.....) NIDN: (.....)





LAMPIRAN VII



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila Membantu Negeri, Maka Akan Membantu Kita  
Kembali ke Tingkatkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Khairina Anah  
NPM : 2703100005  
Program Studi : Ilmu administrasi publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan daerah no 8 tahun 2019 tentang tata tertib usaha tertentu di kab. Langkat.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Rimbingan	Pasal Pembimbing
01	02-12-2025	Acc judul	f
02	14-01-2026	Bimbingan Bab I dan Bab II	f
03	09-02-2026	Bimbingan Bab I dan Bab II, III (Revisi)	f, f
04	10-02-2026	Bimbingan proposal tugas akhir (Acc)	f
05	15-02-2026	Undangan seminar proposal	f
06	03-03-2026	Bimbingan draft wawancara (Revisi)	f
07	05-03-2026	Bimbingan draft wawancara (Acc)	f
08	09-04-2026	Bimbingan Bab IV dan V (Revisi)	f
09	10-04-2026	Bimbingan Bab IV dan V (Revisi)	f
10	13-04-2026	Bimbingan Bab IV dan V (Revisi)	f
11	14-04-2026	Bimbingan Bab IV dan V (Acc)	f

Medan, 14 April 2026

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)  
NIDN :

(.....)  
NIDN :

(.....)  
NIDN :



## LAMPIRAN VIII

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisp.umsu.ac.id> [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

Nomor : 507/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 Medan, 16 Ramadhan 1447 H  
Lampiran : -:- 05 Maret 2026 M  
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
(Kasatpol PP) Kabupaten Langkat  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Langkat, atas nama :


Nama mahasiswa : **KHAIRINA QORIAH**  
N P M : 2203100085  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG TERTIB USAHA TERTEPENTU DI KABUPATEN LANGKAT**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

  
**DR. ARIEF SATELI, S.Sos., MSP.**  
NIDN 70030017402

Cc : File.

    
Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysian Qualifications Agency

LAMPIRAN XI



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Kartini Nomor 1, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat  
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814  
Telepon (061) 8911920, Email : [satpolplangkatt@gmail.com](mailto:satpolplangkatt@gmail.com)

Nomor : 000 - 657 /POL-PP/2026 Stabat, 01 April 2026  
Sifat : Penting Kepada Yth :  
Lampiran : - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Hal : Balasan Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Di -

Tempat.

Berdasarkan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor :  
507/KET/II.3.AU/UMSU-03/f/2026. Tanggal 05 Maret 2026. tentang Izin Penelitian  
Mahasiswa atas nama:

Nama : KHAIRINA QORIAH  
NPM : 2203100085  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 8  
TAHUN 2019 TENTANG TERTIB USAHA  
TERTENTU DI KABUPATEN LANGKAT

Pada prinsipnya kami memberikan Izin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan dalam melaksanakan Penelitian wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum ditempat penelitian.
  - a. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada hubungannya dengan judul penelitian dimaksud
  - b. Setelah melakukan Penelitian, yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil Penelitian secara tertulis.
2. Apabila dalam melaksanakan kegiatan Penelitian tersebut yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) diatas, maka Izin penelitian ini dibatalkan dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Demikian untuk dimaklumi dan digunakan untuk seperlunya

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN LANGKAT  
SEKRETARIS



SYAIFUL BAHRI LBS, SE, SH, S.Sos, M.M, M.Psi  
PEMBINA TK I / IV b  
NIP. 19710909 200701 1 004

## LAMPIRAN X



### LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Khairina Qoriah

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Usaha Tertentu Di Kabupaten Langkat"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief

  
(Khafidir Ali, S.Sos.,MPA)  
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>  
Contact: 082160559891

## LAMPIRAN XI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) [perpustakaan\\_umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila mengutip surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 02283/KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Khairian Qoriah  
NPM : 2203100085  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 Syawal 1447 H  
10 April 2026 M

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



**UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2  
Pembukaan : 08.15 WIB

**UMSU**  
Original | Cerdas | Terpercaya

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NINDILLA AULIA NAZWA	2103100068		Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BINJAI
2	REGINA INTISYA	2203100015		Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN PELIHARAAN TANPA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PERUMAHAN
3	<b>KHAIRINA QORIAH</b>	<b>2203100085</b>		Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	RAFIECAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA WAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG TERTIB USAHA TERTENTU DI KABUPATEN LANGKAT
4	AULIA TRI WINANDA	2203100086		Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR ANAK DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PUSKESMAS LUBUK PAKAM
5	AININ SOFIYA	2203100032		Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :  
an-Rektor  
Wakil Rektor



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Ketua,



Panitia Ujian

Sekretaris

Medan, 28 Syawal 1447 H  
16 Maret 2026 M

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

